



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 90 /KEP/412.11/2015

TENTANG

PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan Website;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengembangan dan penguatan Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dibentuk pengelola Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Domain Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 adalah <http://www.bojonegorokab.go.id>.
- KETIGA : Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pencarian dan pengumpulan data sebagai sumber informasi Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. melakukan koordinasi dengan pengelola Website SKPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai subdomain dari Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. melakukan koordinasi dengan pengelola website instansi di Kabupaten Bojonegoro, pengelola Website Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pengkayaan data dan informasi;
 - d. melakukan editing data dan informasi yang masuk sebelum menampilkan ke halaman Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - e. menampilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat di halaman Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - f. melakukan perawatan terhadap Website, baik perbaikan dan perawatan *software* dan *hardware* Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya (termasuk atas keseluruhan proses dan isi informasi yang muncul di halaman Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro) kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menetapkan pengelola website Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud memiliki website sebagai sub domain website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Pengelola website Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkewajiban melaporkan pengelolaan website Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku penanggung jawab pengelola website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk selanjutnya melaporkannya kepada Bupati Bojonegoro.

- KEENAM** : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KELIMA** dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETUJUH** : Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** telah melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari 2015.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro).
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Anggota Pengelola Website yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 90 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
4.	Redaktur	Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
5.	Editor (<i>Update Data</i>) :	a. Kepala Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; b. BAYU YOGGI ROSBIANTO, A.Md (Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro); dan c. TAUFIK ISNANTO, ST (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro).
6.	Web Admin	Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
7.	Operator Web/Reporter/Peliput Berita	a. MUGITO (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro); dan b. BAMBANG SUPRIYANTO, S.Sos (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro).

